

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR B-8/HK.01.01/K.SB-14/04/2026

**TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Padang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan dan Data Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Padang menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu Kota Padang;
- c. Berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Padang Nomor : 012/RT.02/SB-14/04/2026 tertanggal 08 April 2026 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan/Program Bawaslu Kota Padang Minggu Ke 2 Bulan April Tahun Anggaran 2026, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2026

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Padang;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- 1. Pembina:
 - a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 - 2. Tim Penanggung Jawab:
 - a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;
 - 3. Ketua:
 - a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
 - b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - 4. Sekretaris:
 - 1) Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 5. Anggota:
 - 1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Padang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 08 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : B-8/HK.01.01/K.SB-14/04/2026

TANGGAL : 08 April 2026
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA PADANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
2	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
3	FIRDAUS YUDRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
4	AKHIRO MURIO, S.H., S.S., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
5	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
7	FERDHY ASWINDO, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
8	FITRIA NANDA SARI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	ROMI FERNANDO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	RAFIT ARDI, S.Psi.I.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	ELMINAWAR	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	MHD. ISMEDI, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
13	YOPPI SAPUTRA	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
14	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
15	AFDHAL AMRI, S.Kom.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 08 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA